



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jamaluddin No.1A Telp.(0323) 323337

Email: setda@sampangkab.go.id Website: setdasampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

Sampang, 11 April 2023

Nomor : 850/1372/434.303/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Libur dan cuti bersama Hari Raya
Idul Fitri 1444 H / 2023 M dan
Pelaksanaan Apel setelah Libur
dan Cuti Bersama Hari Raya
Idul Fitri 2023 M

Kepada :
Yth. Asisten/Staf Ahli/Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sampang
di

S A M P A N G

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka bersama ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Libur dan Cuti Bersama menyambut **Hari Raya Idul Fitri 1444 H dilaksanakan tanggal 19-25 April 2023.**
2. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan cuti tahunan pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
4. Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan bagi ASN. Hal tersebut dilakukan karena tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat (pegawai RSUD dan lain-lain) sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama dapatnya diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut.
5. Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, agar selalu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

6. **Aparatur Sipil Negara dilarang menggunakan kendaraan dinas** untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
7. Untuk memantau kedisiplinan ASN setelah menjalani Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023 diwajibkan mengadakan Apel pagi di masing-masing OPD, yang dipantau melalui absensi elektronik. Diharapkan untuk memastikan perangkat absensi elektronik berfungsi. Apabila perangkat absensi elektronik tidak berfungsi (*off*) maka tingkat kehadiran ASN menjadi tanggung jawab Kepala OPD masing-masing.
 - b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi tingkat kehadiran ASN, maka setiap Kepala OPD wajib menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir. Surat Pernyataan tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM paling lambat Hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 08.00 WIB melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 085335868698 (Sdri. Dwi Putri T).
 - c. Bagi yang tidak hadir tanpa keterangan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sampang.
 - d. Seluruh Kepala OPD/Unit Kerja secara berjenjang diminta untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n. BUPATI SAMPANG
SEKRETARIS DAERAH**



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196607111988091001